Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1250 - 1261
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Minat, Kebermanfaatan, dan Kemudahan Coretax terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak WPOP

Aida Fitri[1], Ani Kusumaningsih[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Interest, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Coretax, Individual Taxpayer Reporting Compliance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of interest, perceived usefulness, and perceived ease of use of Coretax on the reporting compliance of Individual Taxpayers. This research employed a quantitative method with an associative approach. The population consisted of Individual Taxpayers who use the Coretax system. The sampling technique used was saturated sampling, resulting in 104 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26. The data analysis techniques included validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, coefficient of determination (R^2), t-test, and F-test. The results indicate that, partially, interest has a positive and significant effect on the reporting compliance of Individual Taxpayers, while perceived usefulness and perceived ease of use of Coretax do not have a significant effect on reporting compliance. Simultaneously, interest, perceived usefulness, and perceived ease of use of Coretax have a significant effect on the reporting compliance of Individual Taxpayers.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Aida Fitri
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: aidaftr05@gmail.com

Pendahuluan

Tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak (WP) pribadi merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan perpajakan suatu negara. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah ditentukan oleh negara. Hal ini mencakup kewajiban untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pelaporan pajak berarti wajib pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu melaporkan kewajiban pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Sutrisno, 2016).

Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan pelaporan pajak tahunan masih menjadi tantangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT atau sekitar 81,92% dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Namun, berdasarkan data DJP per 1 April 2025, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima baru mencapai 12,34 juta SPT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan

tingkat kepatuhan, salah satunya melalui pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah minat menggunakan sistem Coretax. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan atau menggunakan suatu objek yang disertai dengan rasa senang, perhatian, dan keinginan untuk menggunakannya secara berkelanjutan. (Ajzen,1991). Dalam konteks *Technology Acceptance Model* (TAM), minat menggunakan (*behavioral intention to use*) menggambarkan keinginan seseorang untuk menggunakan suatu sistem teknologi yang diyakini dapat membantu menyelesaikan pekerjaannya secara lebih efektif. Semakin tinggi minat wajib pajak dalam menggunakan Coretax, semakin besar kemungkinan wajib pajak memanfaatkan sistem tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Davis, 1989).

Minat wajib pajak dalam menggunakan Coretax dapat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sistem tersebut mampu memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung proses pelaporan pajak secara lebih praktis. Wajib pajak yang memiliki minat tinggi cenderung lebih bersedia mempelajari dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada Coretax sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya minat menggunakan sistem dapat menghambat pemanfaatan Coretax dan berdampak pada rendahnya kepatuhan pelaporan pajak. (Rahayu, 2023).

Selain itu, penelitian terbaru mengenai Coretax juga menunjukkan bahwa minat menggunakan Coretax dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, kesiapan teknologi, dan kepercayaan terhadap sistem. Hasil tersebut menunjukkan bahwa minat merupakan faktor penting yang mendorong penerimaan teknologi perpajakan dan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya (Mangngalla et al., 2026). Selain minat menggunakan Coretax, faktor lain yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah persepsi kebermanfaatan. Persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam konteks perpajakan, kebermanfaatan Coretax tercermin dari kemampuan sistem dalam membantu wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara lebih efektif, efisien, akurat, dan transparan (Davis, 1989).

Coretax dikembangkan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan layanan perpajakan berbasis digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan dalam satu *platform* sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Apabila wajib pajak merasakan bahwa Coretax memberikan manfaat yang nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut dan melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu juga akan semakin meningkat (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Penelitian yang dilakukan terdahulu menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dari suatu sistem perpajakan berbasis teknologi, maka semakin tinggi keinginan mereka untuk memanfaatkan sistem tersebut. Oleh karena itu, persepsi kebermanfaatan Coretax diduga turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Listyawati et al., 2026). Faktor lain yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah persepsi kemudahan penggunaan Coretax. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah, dipahami, dan tidak memerlukan usaha yang besar dalam pengoperasiannya. Menurut Davis (1989), semakin mudah suatu sistem digunakan, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut akan diterima dan dimanfaatkan oleh penggunanya.

Dalam implementasi Coretax, kemudahan penggunaan menjadi salah satu faktor penting karena sistem ini digunakan oleh wajib pajak dengan tingkat pemahaman teknologi yang beragam. Apabila Coretax memiliki tampilan yang mudah dipahami, proses pelaporan yang sederhana, serta fitur yang mudah diakses, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila sistem dianggap rumit atau sulit digunakan,

minat wajib pajak untuk memanfaatkan Coretax dapat menurun sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin mudah suatu sistem digunakan, maka semakin tinggi minat wajib pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut. Dengan demikian, persepsi kemudahan penggunaan Coretax diduga turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Direktorat Jenderal Pajak 2025).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, pemerintah telah mengadopsi berbagai inovasi teknologi, salah satunya adalah sistem Coretax. Coretax adalah layanan pelaporan pajak secara elektronik yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi wajib pajak. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi hambatan tradisional dalam pelaporan pajak, seperti waktu antrian yang lama dan prosedur yang kompleks. Namun, implementasi e-Coretax masih menghadapi tantangan, terutama dalam tingkat adopsi dan penggunaannya oleh WP pribadi. Sistem Coretax sebagai sebuah sistem yang menggunakan teknologi internet untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Coretax memungkinkan wajib pajak untuk mengakses dan mengirimkan dokumen perpajakan secara langsung melalui portal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mengurangi kebutuhan untuk prosedur manual yang memakan waktu (Direktorat Jenderal Pajak 2025).

Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengimplementasikan Coretax DJP pada 1 Januari 2025. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam satu *platform* digital sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahap awal implementasinya, DJP mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam penggunaan fitur-fitur Coretax yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. Kendala tersebut meliputi proses *login*, pendaftaran, pembuatan faktur pajak, pembayaran, serta beberapa layanan administrasi perpajakan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem baru masih memerlukan proses penyempurnaan dan adaptasi sehingga berpotensi memengaruhi minat, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, serta kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan Coretax (Direktorat Jenderal Pajak 2025).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pelaporan melalui Coretax adalah minat WP, persepsi kebermanfaatan, dan tingkat kemudahan penggunaan sistem tersebut. Minat WP dalam menggunakan Coretax erat kaitannya dengan motivasi, pemahaman, dan pengalaman mereka terhadap teknologi ini. Di sisi lain, kebermanfaatan Coretax, seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan pengurangan kerumitan administrasi, dapat memengaruhi persepsi positif WP terhadap sistem tersebut. Kemudahan dalam penggunaan Coretax juga menjadi faktor penting, mengingat keberagaman tingkat literasi digital di kalangan WP pribadi. Selain faktor-faktor pribadi, lingkungan tempat bekerja juga memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi perilaku wajib Pajak dalam melaporkan pajak. Banyak perusahaan atau instansi yang menyediakan dukungan dalam hal pelatihan dan informasi mengenai Coretax, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kebijakan internal perusahaan yang mendorong karyawan untuk menggunakan Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak (Suartika et al., 2026).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak telah banyak dilakukan. Alfian et al. (2024) menemukan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Hasil serupa juga diperoleh Sitompul dan Sihotang (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pelaporan elektronik mampu memberikan kemudahan dan efisiensi sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Sementara itu, Rahayu (2023) menemukan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak dalam

menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan minat memiliki hubungan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada penggunaan e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak elektronik. Penelitian yang menguji pengaruh minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi masih relatif terbatas. Selain itu, Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia sehingga diperlukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh minat, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penelitian dilaksanakan pada perusahaan Ritel A yang berlokasi di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Populasi penelitian mencakup 130 karyawan Ritel A yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria responden meliputi wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan pelaporan pajak serta memahami atau pernah menggunakan sistem Coretax. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 104 responden yang memenuhi persyaratan penelitian, sedangkan responden yang belum melakukan pelaporan pajak dan belum memahami penggunaan Coretax tidak dimasukkan ke dalam sampel.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, yaitu skor satu untuk sangat tidak setuju, skor dua untuk tidak setuju, skor tiga untuk netral, skor empat untuk Setuju, dan skor lima untuk Sangat Setuju. Variabel minat menggunakan Coretax diukur melalui enam pernyataan yang menggambarkan pengetahuan, perhatian, dan kecenderungan wajib pajak dalam menggunakan Coretax. Persepsi kebermanfaatan diukur melalui enam pernyataan mengenai kemampuan Coretax dalam mempercepat pekerjaan, meningkatkan efektivitas, mempermudah pelaporan, dan meningkatkan kinerja pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan Coretax diukur melalui enam pernyataan mengenai kemudahan penggunaan, pemahaman, adaptasi, fleksibilitas, dan pengoperasian sistem. Kepatuhan pelaporan pajak diukur melalui lima pernyataan yang mencakup pendaftaran, ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, kesadaran pelaporan, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak. Instrumen penelitian diadaptasi dari Rahayu (2023) dan Hama (2023), kemudian disesuaikan dengan konteks penggunaan Coretax.

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r_hitung dan r_tabel. Dengan jumlah sampel sebanyak 104 responden, derajat kebebasan ditentukan melalui $df = n - 2$, sehingga diperoleh df = 102 dan r_tabel sebesar 0,193 pada taraf signifikansi lima persen. Item dinyatakan valid apabila r_hitung lebih besar daripada r_tabel. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan *Cronbach's alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021).

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov–Smirnov* dengan kriteria residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual antarobservasi. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas dilakukan berdasarkan nilai *tolerance* dan

variance inflation factor (VIF). Model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10.

Pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan pajak dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan: Y merupakan kepatuhan pelaporan pajak WPOP, α merupakan konstanta, β_1 sampai β_3 merupakan koefisien regresi, X_1 merupakan minat menggunakan Coretax, X_2 merupakan persepsi kebermanfaatan Coretax, X_3 merupakan persepsi kemudahan penggunaan Coretax, dan e merupakan galat atau faktor lain di luar model penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi lima persen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan pajak dianalisis menggunakan koefisien determinasi dengan rumus KD = $R^2 \times 100\%$.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang di teliti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ritel modern yang menyediakan berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan berfokus pada pelayanan konsumen melalui penyediaan produk yang beragam, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan operasional yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai perusahaan ritel, kegiatan operasional perusahaan meliputi proses pengadaan barang, pengelolaan persediaan, penjualan produk, pelayanan pelanggan, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang terbagi ke dalam beberapa bagian atau divisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Perusahaan memiliki karyawan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari bagian operasional hingga administrasi. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, karyawan yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. oleh karena itu, perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karyawan yang sesuai dengan kriteria responden penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang dapat memberikan penilaian terkait minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

Selain menjalankan kegiatan operasional, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disisi lain, karyawan yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak orang pribadi (WPOP) juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan pajak. Oleh karena itu, perusahaan ini menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan pelaporan pajak, khususnya terkait minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan Coretax. Perusahaan memiliki 130 karyawan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Dari 130 karyawan tersebut, terdapat 104 karyawan yang memenuhi kriteria untuk menjadi responden penelitian. Sedangkan 26 karyawan lainnya belum memenuhi kriteria karena belum melakukan pelaporan pajak dan belum memahami penggunaan Coretax. Oleh karena itu, responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 104 karyawan.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	18–25 tahun	69	66,3%
	26–32 tahun	30	28,8%
	33–39 tahun	5	4,8%

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
	Total	104	100,0%
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	50,0%
	Perempuan	52	50,0%
	Total	104	100,0%
Jabatan	*Assistant Group Leader/Group Leader*	24	23,1%
	Staf	79	76,0%
	Lainnya	1	1,0%
	Total	104	100,0%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berusia 18–25 tahun, yaitu sebanyak 69 orang atau 66,3%. Responden berusia 26–32 tahun berjumlah 30 orang atau 28,8%, sedangkan responden berusia 33–39 tahun berjumlah 5 orang atau 4,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia produktif yang relatif aktif dalam menggunakan layanan digital, termasuk Coretax.

Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 52 orang atau 50%. Komposisi yang seimbang menunjukkan bahwa data penelitian tidak didominasi oleh salah satu kelompok jenis kelamin. Sementara itu, berdasarkan jabatan, mayoritas responden merupakan staf, yaitu sebanyak 79 orang atau 76,0%. Responden yang menjabat sebagai *Assistant Group Leader/Group Leader* berjumlah 24 orang atau 23,1%, sedangkan kategori jabatan lainnya hanya berjumlah 1 orang atau 1,0%. Dengan demikian, responden penelitian didominasi oleh karyawan yang menjalankan tugas operasional perusahaan.

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Kode Item	r-hitung	r-tabel	Keputusan
Minat Menggunakan Coretax (M)	M.1	0,874	0,193	Valid
	M.2	0,857	0,193	Valid
	M.3	0,810	0,193	Valid
	M.4	0,735	0,193	Valid
	M.5	0,898	0,193	Valid
	M.6	0,874	0,193	Valid
Kebermanfaatan Coretax (KB)	KB.1	0,915	0,193	Valid
	KB.2	0,930	0,193	Valid
	KB.3	0,965	0,193	Valid
	KB.4	0,921	0,193	Valid
	KB.5	0,944	0,193	Valid
	KB.6	0,948	0,193	Valid
Kemudahan Coretax (KM)	KM.1	0,944	0,193	Valid
	KM.2	0,963	0,193	Valid
	KM.3	0,946	0,193	Valid
	KM.4	0,936	0,193	Valid
	KM.5	0,940	0,193	Valid
	KM.6	0,960	0,193	Valid
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak (TK)	TK.1	0,940	0,193	Valid
	TK.2	0,907	0,193	Valid
	TK.3	0,933	0,193	Valid
	TK.4	0,947	0,193	Valid
	TK.5	0,903	0,193	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh butir pernyataan pada variabel minat menggunakan Coretax, kebermanfaatan Coretax, kemudahan Coretax, dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,193. Nilai r-hitung pada variabel minat berada pada rentang 0,735–0,898, variabel kebermanfaatan pada rentang 0,915–0,965, variabel kemudahan pada rentang 0,936–0,963, dan variabel tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada rentang 0,903–0,947. Dengan demikian, seluruh 23 butir pernyataan dinyatakan valid dan tidak terdapat item yang perlu dieliminasi. Instrumen tersebut mampu mengukur setiap variabel penelitian secara tepat sehingga layak digunakan dalam pengumpulan dan analisis data selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variable	*Cronbach's alfa*	Keterangan
Minat Menggunakan *Coretax* (M)	0,913	Reliabel
Kebermanfaatan Menggunakan *Coretax* (KB)	0,965	Reliabel
Kemudahan *Coretax* (KB)	0,977	Reliabel
Tingkat Kepatuhan (TK)	0.952	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel**.** Variabel kemudahan *coretax* (KM) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* tertinggi, sedangkan variabel Minat Menggunakan *Coretax* (M) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* terendah. Meskipun demikian, seluruh variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan layak digunakan dalam proses pengumpulan data serta analisis penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Normal_RES
N			104
Normal Parameters[a,b]	Mean		0,0367
	Std. Deviation		1,02580
Most Extreme Differences	Absolute		0,088
	Positive		0,088
	Negative		-0,075
Test Statistic			0,088
Asymp. Sig. (2-tailed)			.046[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.378[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,365
		Upper Bound	0,390

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

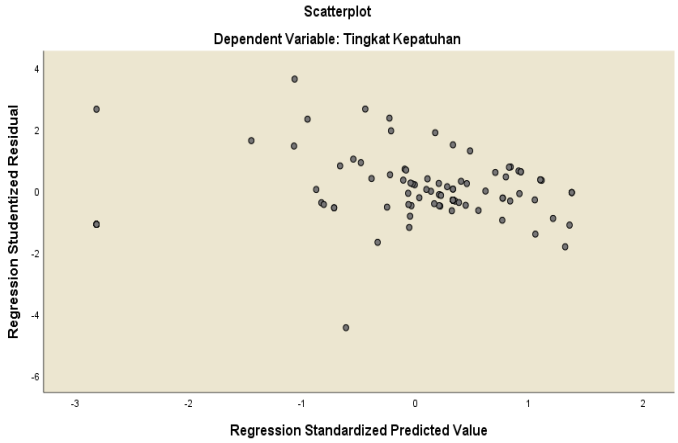
Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan *One Sample* Kolmogorov-Smirnov *Test* dengan pendekatan Monte Carlo, diketahui bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 104 responden. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,378. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau (0,378 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Minat	0,212	4,713
	Kebermanfaatan	0,110	9,098
	Kemudahan *Coretax*	0,142	7,050

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan
sumber : Data Diolah oleh penulis,2026
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, diperoleh nilai *tolerance* pada variabel Minat sebesar 0,212 dengan nilai VIF sebesar 4,713. Variabel kebermanfaatan memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,110 dengan nilai VIF sebesar 9,098. Sedangkan variabel kemudahan Coretax memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,142 dengan nilai VIF sebesar 7,050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation faktor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,599	1,109		3,244	0,002
	Minat	0,462	0,105	0,532	4,404	0,000
	Kebermanfaatan	0,216	0,132	0,274	1,635	0,105
	Kemudahan *Coretax*	0,040	0,114	0,051	0,348	0,729

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

TK = 3,599 + 0,462M + 0,216KB + 0,040KM + e

Nilai konstanta sebesar 3,599 menunjukkan bahwa apabila minat, kebermanfaatan, dan kemudahan Coretax bernilai nol, tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP sebesar 3,599. Koefisien minat sebesar 0,462 menunjukkan bahwa setiap kenaikan minat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sebesar 0,462 satuan. Koefisien kebermanfaatan sebesar 0,216 berarti setiap kenaikan kebermanfaatan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,216 satuan. Sementara itu, koefisien kemudahan Coretax sebesar 0,040 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kemudahan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,040 satuan. Interpretasi tersebut berlaku dengan asumsi variabel lainnya tetap. Seluruh koefisien regresi bernilai positif, sehingga menunjukkan hubungan searah antara ketiga variabel independen dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP.

Hasil uji t menunjukkan bahwa minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak WPOP, dengan nilai t-hitung 4,404 > t-tabel 1,984 dan signifikansi p < 0,001. Dengan demikian, H_1 diterima. Sementara itu, kebermanfaatan tidak berpengaruh signifikan karena nilai t-hitung 1,635 < 1,984 dan signifikansi 0,105 > 0,05 sehingga H_2 ditolak. Kemudahan Coretax juga tidak berpengaruh signifikan karena nilai t-hitung 0,348 < 1,984 dan signifikansi 0,729 > 0,05 sehingga H_3 ditolak.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831[a]	0,691	0,681	2,797

a. Predictors: (Constant), Kemudahan *Coretax*, Minat, Kebermanfataan
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan
Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2026
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,681 menunjukkan bahwa minat, kebermanfaatan, dan kemudahan Coretax mampu menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan pajak WPOP sebesar 68,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1747,444	3	582,481	74,434	.000[b]
	Residual	782,546	100	7,825		
	Total	2529,990	103			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), Kemudahan *Coretax*, Minat, Kebermanfataan
Sumber : Data yang diolah oleh penulis pada SPSS 26,2026

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 74,434 dan F tabel sebesar 2,70. Karena F hitung > F tabel (74,434 > 2,70) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Minat (M), Kebermanfaatan (KB), dan Kemudahan Coretax (KM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak wpop (TK).

.

Pembahasan

Pengaruh Minat terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak WPOP

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP). Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung sebesar 4,404 yang lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,984 serta nilai signifikansi kurang dari 0,001. Dengan demikian, H_1 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi minat WPOP untuk menggunakan Coretax, semakin tinggi pula kepatuhannya dalam melaksanakan pelaporan pajak. Ketertarikan dan keinginan untuk menggunakan sistem perpajakan digital dapat mendorong WPOP memanfaatkan Coretax secara berkelanjutan sehingga proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih teratur.

Temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan Davis (1989), yaitu bahwa minat perilaku merupakan faktor penting yang mendorong penggunaan suatu teknologi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Syahruddin (2024) serta Listiana dan Utomo (2022), yang menemukan bahwa minat menggunakan sistem perpajakan elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebermanfaatan Coretax terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak WPOP

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kebermanfaatan Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 1,635 yang lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,984 serta nilai signifikansi sebesar 0,105. Dengan demikian, H_2 ditolak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat Coretax yang dirasakan WPOP belum mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak secara langsung. Meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh responden. Kondisi ini diduga berkaitan dengan implementasi Coretax yang masih relatif baru sehingga pengguna masih berada dalam tahap adaptasi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Indriyati, Laksmi, dan Ariwangsa (2021), Syahruddin (2024), serta Herutono et al. (2024), yang menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebermanfaatan suatu sistem belum tentu langsung membentuk kepatuhan apabila pengguna belum memahami dan merasakan manfaatnya secara optimal.

Pengaruh Kemudahan Coretax terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak WPOP

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kemudahan Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung sebesar 0,348 yang lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,984 serta nilai signifikansi sebesar 0,729. Dengan demikian, H_3 ditolak.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan Coretax belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan pelaporan pajak. Walaupun sistem dirancang agar mudah dipelajari dan dioperasikan, kepatuhan WPOP juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, literasi digital, kesadaran pajak, kualitas layanan, dan kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Indriyati, Laksmi, dan Ariwangsa (2021), yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut diduga muncul karena penerapan Coretax Administration System masih menghadapi kendala adaptasi dan pemahaman pengguna sehingga kemudahan yang tersedia belum sepenuhnya dirasakan oleh WPOP.

Pengaruh Minat, Kebermanfaatan, dan Kemudahan Coretax terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak WPOP

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa minat, kebermanfaatan, dan kemudahan Coretax secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 74,434 yang lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,70 serta nilai signifikansi kurang dari 0,001. Dengan demikian, H_4 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Coretax perlu dipahami sebagai suatu kesatuan yang melibatkan minat pengguna, manfaat yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan. Meskipun secara parsial hanya minat yang berpengaruh signifikan, kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan kepatuhan pelaporan pajak secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan Mangngalla et al. (2026), yang menunjukkan bahwa minat, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi kemudahan secara bersama-sama berperan dalam penerimaan sistem perpajakan digital. Dalam perspektif TAM, penerimaan teknologi yang lebih baik dapat mendukung pemanfaatan Coretax dan mendorong WPOP memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP). Secara parsial, minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketertarikan dan keinginan WPOP untuk menggunakan Coretax, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. Sebaliknya, kebermanfaatan dan kemudahan Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa manfaat dan kemudahan sistem belum sepenuhnya dirasakan oleh responden karena penerapan Coretax masih relatif baru. Meskipun demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan pelaporan pajak WPOP.

Penelitian ini terbatas pada penggunaan tiga variabel independen, objek penelitian tertentu, dan pengumpulan data melalui kuesioner yang bergantung pada persepsi responden. Selain itu, penelitian dilakukan pada masa awal penerapan Coretax sehingga pengalaman dan pemahaman responden terhadap sistem tersebut belum merata. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, literasi digital, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan perpajakan. Cakupan sampel dan objek penelitian juga perlu diperluas agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan setelah Coretax diterapkan dalam jangka waktu yang lebih panjang agar responden memiliki pengalaman penggunaan yang memadai. Bagi otoritas perpajakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi penggunaan Coretax guna memperkuat minat serta mendorong kepatuhan pelaporan pajak WPOP.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alfian, N., Rohmaniyah, Syaiful, & Sriangi, R. D. (2024). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan pelaku UMKM. *Kabilah: Journal of Social Community, 9*(1).

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Siaran pers Nomor SP-10/2025: Kinerja penyampaian SPT tahunan 1 April 2025*.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hama, A. (2023). Analisis kesadaran pajak dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(9), 1783–1794.

Herutono, S., Astuti, R. P., & Ali, K. (2024). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kemudahan, kegunaan, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan e-filing. *Journal of Trends Economics and Accounting Research, 5*(1), 104–111. https://doi.org/10.47065/jtear.v5i1.1429

Listiana, E., & Utomo, R. B. (2025). Pengaruh sosialisasi penggunaan e-filing, pengetahuan, minat, dan manfaat penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS RSUD Muntilan. *JRAK, 21*(1).

Mangngalla, M., Mongan, F. F. A., Viktor, D., & Bantong, H. (2026). Digital tax administration reform: An analysis of behavioral intention to use Coretax using the Technology Acceptance Model approach and the moderating role of tax socialization. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 7*(2). https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/3424

Rahayu, A. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing sebagai sarana pelaporan pajak: Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kediri. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis, 12*(1), 41–54.

Sitompul, I. Y., & Sihotang, R. B. (2023). Penggunaan e-filing dan pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8*(4), 849–865. https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20921

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syahruddin, N. H., Jamali, H., & Ahmad, M. R. (2024). Minat, kebermanfaatan, dan kemudahan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, manakah yang terpenting? *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(2), 6970–6991.

Wulandari Laksmi, K. P., & Oka Ariwangsa, I. (2021). Penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6*(1). http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi